

PEMBATASAN-DANA-KAMPANYE

2018

Kpt 42/Kpt/KIP-PJ/IV/TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PEMBATASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018; PKPU No 5 Tahun 2017; Qanun No 12 Tahun 2016; Keputusan KIP Pidie Jaya No 17 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 April 2018.
 - Lamp 1